

PEMERINTAH PROVINSI RIAU BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan Cut Nyak Dien II/2 Telp./Fax. (0761) 33266 PEKANBARU

Kode Pos: 28126

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR : Kpts. 12/1/2023

TENTANG

PEMANTAUAN INDIKASI FRAUD/RED FLAG DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU

KEPALA BPKAD PROVINSI RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian terjadinya kecurangan (*fraud*) perlu dirumuskan kebijakan strategi pendeteksian Indikasi Kecurangan/Red Flag;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Pemantauan Indikasi *Fraud/Red Flag* di lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah
 - 6. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau;





- 7. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Strategi Penerapan Penilaian Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah:
- 8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
- Keputusan Gubernur Riau Nomor : Kpts. 648/VI/2021 tentang Penetapan rencana Aksi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2021 dan Satuan Tugas Pelaksana Rencana Aksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau tentang Pemantauan Indikasi *Fraud/Red Flag* di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;

KEDUA

Pemantauan Indikasi *Fraud/Red Flag* sebagaimana dimaksud diktum KESATU, dilaksanakan melalui :

- 1. Pelaksanaan Whistle Blowing System;
- 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi;
- 3. Pelaksanaan Surprised Audit;
- 4. Pelaksanaan Surveilance System.

KETIGA

Whistle Blowing System sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;

KEEMPAT

: Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan secara berkala minimal 1 (satu) kali per triwulan atau dilaksanakan sewaktu-waktu/insidentil terhadap pelaksanaan program dan kegiatan maupun pelayanan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau;

KELIMA

Surprised Audit dan Surveillance System sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atas permintaan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dan dilaksanakan dengan mengacu kepada kebijakan audit internal Pemerintah Provinsi Riau.

KEENAM

Dalam hal terdapat informasi indikasi kecurangan (*fraud*) atas hasil pemantauan sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, diktum KEEMPAT dan diktum KELIMA, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau dapat meminta Aparat Pengawasan

Intern Pemerintah (APIP) untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal : *OZ* Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU,

> NDRA, S.E., M.Si., M.M. Pembina Utama Madya NIP.19721115 199803 1 004